



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)**



**ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI
DENGAN
STIKES MANDALA WALUYA
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM UPAYA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Nomor : 800 / 658 c

Nomor : 0590. D/STIKET - MW/HI / 2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (tgl,bln,thn), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

drg. RAHMININGRUM P., M. Kes. : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Kendari, berkedudukan di Jl. Brigjen Z.A. Sugianto Nomor 37 Anduonohu Kota Kendari berdasarkan keputusan Walikota Kendari , Nomor : 965 tanggal 9 September 2016 tentang pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Surat Kuasa Nomor yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Dr. PH. Hj. TASNIM, SKM., MPH : Selaku Ketua Stikes Mandala Waluya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 198a/Y-MW/XIII/2017 Tanggal 4 September 2017 dan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Stikes Mandala Waluya, berkedudukan di Anduonohu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Praktek Klinik/Laboratorium, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan magang dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dimana **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari;
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (6) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- (8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 117);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- (16) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- (17) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Kendari dengan Stikes Mandala Waluya Nomor tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah merupakan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) serta Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Indonesia Sehat – Pendekatan Keluarga (PIS – PK);
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara terencana, sistematis, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Kendari;

Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

- b. Meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Praktik Klinik/Lapangan/Laboratorium, Penelitian dan Pengabdian dan Magang kepada masyarakat yang terintegrasi dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS - PK).

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran;

Penggunaan fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Lahan Praktik Klinik/Lapangan/Laboratorium/Magang bagi mahasiswa Stikes Mandala Waluya yang terintegrasi dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS - PK).



- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

- a. Penelitian oleh **PIHAK KEDUA** atau dilakukan bersama **PARA PIHAK**;
- b. Pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan dilokasi **PARA PIHAK**;
- c. Pertukaran naskah jurnal atau artikel dalam rumpun ilmu kesehatan;
- d. Diseminasi hasil penelitian bersama dan / atau penelitian berkaitan dengan institusi **PARA PIHAK**.

- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat;

- a. Pengabdian kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan mahasiswa, untuk menerapkan teori-teori keilmuan, dibidang kesehatan dalam mengatasi masalah yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberi manfaat pada masyarakat;
- b. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat secara bersama yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

- (4) Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa forum ilmiah (lokakarya, seminar, simposium dn workshop.

Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

PASAL 4

OBJEK



Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Program Praktik Klinik/Lapangan/Laboratorium, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Magang yang terintegrasi dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Indonesia Sehat – Pendekatan Keluarga (PIS – PK) serta Kegiatan di masyarakat oleh mahasiswa Stikes Mandala Waluya di Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan Kota Kendari.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

- 1) Menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** tentang surat izin pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan yang isinya minimal mencantumkan rencana lokasi kegiatan pada **PIHAK KESATU**;
- 2) Mengajukan wilayah kecamatan dan kelurahan/desa pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- 3) Menyampaikan kerangka acuan Kegiatan / Juknis / Profil peserta kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- 4) Melaksanakan praktek Klinik/Lapangan/Laboratorium, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang di instansi Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari;
- 5) Menetapkan dosen pembimbing dalam kegiatan praktek Klinik/Lapangan/Laboratorium, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang bagi mahasiswa di instansi **PIHAK KESATU**;
- 6) Menggunakan segala sarana dan prasarana yang tersedia yang berhubungan dengan bidang ilmu kesehatan sesuai dengan petunjuk dari instansi **PIHAK KESATU**;
- 7) Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswa Stikes Mandala Waluya dari pembimbing yang ditunjuk oleh instansi **PIHAK KESATU** yang memenuhi syarat sebagai pembimbing;
- 8) Menugaskan kepada dosen pembimbing untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa Stikes Mandala Waluya di instansi **PIHAK KESATU**;
- 9) Melakukan pembimbingan dan penilaian kepada mahasiswa Stikes Mandala Waluya di instansi **PIHAK KESATU**;

Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

- 10) Mengetahui dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang berlaku di instansi **PIHAK KESATU**;
- 11) Menjaga dan memelihara segala fasilitas yang digunakan di instansi **PIHAK KESATU**;
- 12) Memberikan arahan kepada mahasiswa Stikes Mandala Waluya bahwa hanya diperbolehkan melakukan tindakan atas petunjuk / instruksi dan sepengetahuan dari instansi **PIHAK KESATU**; dan
- 13) Bertanggung jawab atas akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa Stikes Mandala Waluya, baik berupa kerusakan alat, maupun kesalahan tindakan yang terjadi di instansi **PIHAK KESATU**.



Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**

- 1) Memberikan izin dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan praktik Klinik/Lapangan/Laboratorium, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang bagi **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menentukan tempat dan lokasi pelaksanaan kegiatan point (1) di atas sesuai dengan kewenangan berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**;
- 3) Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan point (1) di atas berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**;
- 4) Menyediakan pengarah dan pembimbing dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan dan Kepala Bidang / Kepala Seksi / Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana point (1) bagi **PIHAK KEDUA**;
- 5) Memberikan teguran / sanksi dalam pelaksanaan kegiatan pada point (1) di atas bagi **PIHAK KEDUA** apabila ditemukan pelanggaran yang menyalahi tata tertib dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan praktek point (1) di atas untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 7) Memberikan bimbingan dan penilaian dalam pelaksanaan kegiatan point (1) di atas bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA**; dan
- 8) Memberikan informasi / data terkait pelaksanaan kegiatan point (1) di atas kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai tanggal 31 Desember 2023;
- (2) Apabila salah satu pihak berniat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama dan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)



- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat dari keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 8 point (1), **SALAH SATU PIHAK** harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila masalah belum juga dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** dapat menyelesaikan melalui jalur hukum.

PASAL 10
ADDENDUM

- (1) Dalam masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan atas sebagian atau seluruh Perjanjian Kerjasama ini atas persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pemerintah Kota Kendari	Stikes Mandala Waluya
	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK

PIHAK KESATU

Dinas Kesehatan Kota Kendari



drg. RAHMINGRUM P., M. Kes.
Kadis Kesehatan Kota Kendari

PIHAK KEDUA

Stikes Mandala Waluya



Dr. PH. H. TASNIM, SKM., MPH
Ketua Stikes Mandala Waluya